

PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

**MEKANISME PENANGANAN
PELANGGARAN KODE ETIK DAN STRATEGI
PENCEGAHAN PELANGGARAN KODE ETIK**

JAKARTA, 31 Januari 2017

KERANGKA HUKUM DKPP

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, dan No. 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu
8. Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu
9. Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2013 Tentang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Daerah (melibatkan TPD)

TUGAS DKPP

(Pasal 111 ayat (3) UU 15/2011)

- menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu;
- melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu;
- menetapkan putusan; dan
- menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.




WEWENANG DKPP

(Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011)

- memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

KERANGKA HUKUM PILKADA BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 2015



- ❑ **PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU (BAB XX Bagian II)**
Pelanggaran yg meliputi tatacara, prosedur, dan mekanisme yg berkaitan dg administrasi pelaksanaan Pemilu
- ❑ **PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU (BAB XX Bagian I)**
Pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu, sumpah dan/atau janji, dan asas-asas penyelenggara Pemilu, dirumuskan dalam kode etik Penyelenggara Pemilu
- ❑ **TINDAK PIDANA PEMILU (BAB XX Bagian IV)**
Tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan TP Pemilu
- ❑ **SENGKETA PEMILU (BAB XX Bagian III)**
Sengketa yg terjadi antar peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dg penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU Prov, KPU Kab/Kota
- ❑ **SENGKETA TUN PEMILU (BAB XX Bagian V)**
Sengketa yg timbul dlm bidang TUN Pemilu antara Peserta Pemilu dg KPU Prov, KPU Kab/Kota
- ❑ **PERSELISIHAN HASIL PEMILU (BAB XX Bagian VI)**
Perselisihan antara KPU Propinsi dan KPU Kabupaten dan Kota dengan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional.

NO	KATEGORI	DESKRIPSI
1.	Manipulasi Suara (<i>Vote Manipulation</i>)	Mengurangi, menambahkan, atau memindahkan perolehan suara dari satu peserta Pemilu ke peserta Pemilu lainnya.
2.	Penyuapan (<i>Bribery of Officials</i>)	Pemberian sejumlah uang atau barang atau janji kepada penyelenggara Pemilu dengan maksud mempengaruhi untuk berbuat sesuatu yang tidak sebenarnya yang merugikan hak pemilih maupun hak dipilih dalam kepersertaan suatu Pemilu (<i>candicacy</i>).
3.	Perlakuan Tidak Sama (<i>Un-Equal Treatment</i>)	Perlakuan yang tidak sama atau berat sebelah kepada peserta Pemilu dan pemangku kepentingan lain.
4.	Pelanggaran Hak Pilih (<i>Infringements of the right to vote</i>)	Pelanggaran terhadap hak memilih warga negara dalam Pemilu.
5.	Kerahasiaan Hak Pilih (<i>Vote and Duty Secrecy</i>)	Secara terbuka memberitahukan pilihan politiknya dan menanyakan pilihan politik kepada pemilih lain.
6.	Penyalahgunaan Wewenang (<i>Abuse of Power</i>)	Memanfaatkan posisi jabatan dan pengaruh-pengaruhnya, baik atas dasar kekeluargaan, kekerabatan, otoritas tradisional atau pekerjaan, untuk mempengaruhi pemilih lain atau penyelenggara Pemilu demi mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi.
7.	Benturan Kepentingan (<i>Conflict of Interest</i>)	Tidak dapat membedakan kepentingan pribadi dan dinas

MODUS PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

No	KATEGORI	DESKRIPSI
8.	Tidak teliti atau tidak cermat (<i>Sloppy</i>)	Tidak teliti atau tidak cermat yang menimbulkan kesalahan dalam proses Pemilu.
9.	Mengancam dengan Kekerasan (<i>Intimidation and Violence</i>)	Melakukan tindakan kekerasan atau intimidasi secara fisik maupun mental.
10.	Pelanggaran Hukum (<i>Broken or Breaking of the Laws</i>)	Melakukan tindakan atau terlibat dalam pelanggaran hukum.
11.	Tidak Memperbaiki Kesalahhahan (<i>Absence of fault Remedies</i>)	Kesalahan dapat ditoleransi sejauh tidak berakibat rusaknya integritas, kredibilitas dan kemandirian penyelenggara Pemilu.
12.	Kecurangan pada Hari Pemilihan (<i>The Fraud of Voting Day</i>)	Kecurangan, keculasan, penggelapan atau penggelembungan yang dilakukan penyelenggara Pemilu pada hari pemungutan dan penghitungan suara.

Tipologi Pengaduan Terkait Tahapan Pemilukada 2015 dan Pemilukada 2017 di Tahun 2016

No	Tahapan Pemilukada	2015	2017	Total	Persentase
1	DPT	21	0	21	8,79%
2	Pencalonan	36	41	77	32,22%
3	Sengketa Administrasi	8	12	20	8,37%
4	Kampanye	15	4	19	7,95%
5	Pemungutan & Penghitungan Suara	24	0	24	10,04%
6	Rekapitulasi & PSU	24	0	24	10,04%
7	Lain-lain	44	9	54	22,59%
Jumlah		172	66	238	100%

PENGADUAN PILKADA DALAM ANGKA MASUK KE DKPP PER PROVINSI 2015-2016

NO	PROVINSI	2015	2016 (terkait pilkada 2015)	2016 (terkait pilkada 2017)	Jumlah
1.	Aceh	0	0	12	12
2.	Sumatera Utara	54	20	2	76
3.	Sumatera Barat	20	13	2	35
4.	Riau	11	9	1	21
5.	Jambi	1	4	0	5
6.	Sumatera Selatan	8	0	2	10
7.	Bengkulu	12	12	2	26
8.	Lampung	2	0	0	2
9.	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0
10.	Kep. Riau	2	1	0	3
11.	DKI Jakarta	0	0	0	0
12.	Jawa Barat	14	6	0	20
13.	Jawa Tengah	7	2	0	9
14.	Banten	5	0	0	5
15.	Jawa Timur	30	3	1	34
16.	Yogyakarta	2	0	0	2
17.	Bali	3	1	1	5
18.	NTB	5	1	0	6

NO	PROVINSI	2015	2016 (terkait pilkada 2015)	2016 (terkait pilkada 2017)	Jumlah
1.	Aceh	0	0	12	12
2.	Sumatera Utara	54	20	2	76
3.	Sumatera Barat	20	13	2	35
4.	Riau	11	9	1	21
5.	Jambi	1	4	0	5
6.	Sumatera Selatan	8	0	2	10
7.	Bengkulu	12	12	2	26
8.	Lampung	2	0	0	2
9.	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0
10.	Kep. Riau	2	1	0	3
11.	DKI Jakarta	0	0	0	0
12.	Jawa Barat	14	6	0	20
13.	Jawa Tengah	7	2	0	9
14.	Banten	5	0	0	5
15.	Jawa Timur	30	3	1	34
16.	Yogyakarta	2	0	0	2
17.	Bali	3	1	1	5
18.	NTB	5	1	0	6



**Rekapitulasi Penanganan Perkara Dugaan Pelanggaran Kode Etik DKPP
Tahun 2012-2017**


No	Tahun	Perkara diregistrasi	Perkara Diperiksa	Perkara Diputus*)	Putusan	Amar Putusan					Ketetapan	Jumlah Teradu Diputus
						Rehabilitasi	Teguran Tertulis (Peringatan)	Pemberhentian Sementara	Pemberhentian Tetap	Pemberhentian dari Jabatan Ketua		
1	2012	30	30	30	21	18	18	0	33	0	3	72
2	2013	141	141	141	104	420	135	18	112	0	28	713
3	2014	333	333	333	283	628	332	5	180	3	122	1270
4	2015	115	115	115	93	282	122	4	42	2	13	465
5	2016	153	153	131	119	376	173	3	46	2	10	610
6	2017*)	12	12	23*)	14	24	34	4	9	1	2	74
Jumlah		784	784	773	634	1748	814	34	422	8	178	3204
Keterangan		PERKARA	PERKARA	PERKARA	PUTUSAN	ORANG	ORANG	ORANG	ORANG	ORANG	ORANG	ORANG

Sumber : DKPP RI


*)Catatan : Data s/d 25 Januari 2017

- Terdapat 22 Perkara tahun 2016 yang diputus pada tahun 2017
- 21 dari 23 Perkara yang diputus Tahun 2017 adalah perkara sisa pada Tahun 2016

**Persentase Jumlah Teradu Diputus
Tahun 2012-2017**



**GRAFIK JUMLAH TERADU DIPUTUS
Tahun 2012-2017**





TERIMA KASIH